



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
 - b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 484);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016
Nomor 6).

Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah

Kabupaten Wajo yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Wajo.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan adalah proses pemberian izin dan non izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Penyelenggara PTSP adalah DPMPTSP yang mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati.
12. Aparatur penyelenggara yang selanjutnya disebut aparatur adalah pejabat dan pegawai DPMPTSP.
13. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
14. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur PD terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai perizinan.
15. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Non izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

18. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi baik berupa rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
19. Standar Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
20. Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang mengatur tentang langkah-langkah maupun tahapan mekanisme dan atau alur proses layanan dari permohonan hingga terbitnya produk layanan yang menjadi patron pelaksanaan tugas penyelenggara perizinan.
21. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
22. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
23. Sanksi administratif adalah adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban bagi dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum;
- e. partisipatif;
- f. profesionalitas;
- g. efisiensi dan efektivitas; dan
- h. kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan berdasarkan kualifikasi dan kategori;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan perizinan dan non perizinan meliputi:

- a. meningkatnya kualitas pelayanan perizinan oleh penyelenggara perizinan;
- b. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- c. mendorong tumbuhnya investasi;
- d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan;
- e. menghindari konflik dan sengketa hukum; dan
- f. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi :
 - a. penataan perizinan;
 - b. pengelompokan jenis perizinan;
 - c. persyaratan dan prosedur perizinan;
 - d. penyelenggara perizinan;
 - e. standar pelayanan perizinan;
 - f. peran serta masyarakat; dan
 - g. penegakan hukum.

BAB IV
FUNGSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pemerintah daerah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. pendapatan asli daerah.

Pasal 7

- (1) Fungsi instrumen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum

- tertentu;
- b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mensinergikan proses dan substansi perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.

- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan kritik, saran dan pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 12

Fungsi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Pertama

Subjek Perizinan

Pasal 13

- (1) Subjek perizinan adalah orang pribadi, kelompok usaha dan/atau badan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang pribadi, kelompok usaha dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Objek Perizinan

Pasal 14

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang :
- a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 15

Setiap izin didalamnya memuat:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian izin;
- c. subjek izin; dan
- d. pemberian alasan penerbitan izin; dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENATAAN PERIZINAN

Pasal 16

Penataan perizinan dilakukan melalui cara:

- a. penghapusan;
- b. penggabungan;
- c. penyederhanaan; dan
- d. pelimpahan.

Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan terhadap perizinan yang:

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; dan
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 18

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap jenis perizinan yang:

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain;
- b. inkonsistensi;
- c. tumpang tindih; dan
- d. pertentangan.

Pasal 19

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang.

Pasal 20

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan dan non perizinan dengan pertimbangan luaslingkup dampak kegiatannya dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Pasal 21

- (1) Penataan perizinan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian perizinan.
- (2) Pengkajian perizinan dilaksanakan oleh PD penyelenggara perizinan dan non perizinan dibantu Tim Pengkajian Perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pengkajian perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Perizinan dikelompokkan menurut :

- a. Klasifikasi; dan
 - b. Kategori.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin :
- a. Usaha; dan
 - b. Non usaha.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin :
- a. Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataanruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kepariwisataan;
 - d. penanaman modal;
 - e. Pengelolaan sumber daya air;
 - f. perhubungan;
 - g. komunikasi, informatika dan Statistik;
 - h. tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - i. perikanan;
 - j. ketenagakerjaan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pelatihan;
 - m. kesehatan;
 - n. sosial;
 - o. perdagangan;
 - p. perindustrian;
 - r. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - s. kesatuan bangsa dan politik;
 - t. ketahanan pangan;
 - u. perkebunan;
 - v. penelitian;
 - w. kehutanan;
 - x. Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; dan
 - y. lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Rincian perizinan berdasarkan klasifikasi dan kategori diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu

Klasifikasi Izin

Pasal 23

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi izin dibidang usaha.
- (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi izin dibidang non usaha.

Bagian Kedua

Kategori Izin

Pasal 24

- (1) Kategori Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a meliputi izindan/atau rekomendasi yang terkait dalam kebinamargaan, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Kategori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b meliputi izindan/atau rekomendasi yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (3) Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c meliputi izindan/atau rekomendasi yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (4) Kategori penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d meliputi izindan/atau rekomendasi yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Wajo sesuai dengan kewenangan daerah.
- (5) Kategori pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e meliputi izindan/atau rekomendasi

yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.

- (6) Kategori perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f meliputi izinan/atau rekomendasi yang terkait dengan kegiatan perhubungan.
- (7) Kategori komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g meliputi izinan/atau rekomendasi yang terkait dengan kegiatan komunikasi dan informatika.
- (8) Kategori tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h meliputi izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kegiatan pertanian dan peternakan.
- (9) Kategori perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i meliputi izinan/atau rekomendasi yang terkait dengan kegiatan perikanan.
- (10) Kategori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j meliputi izinan/atau rekomendasi yang terkait dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- (11) Kategori pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k meliputi izinan/atau rekomendasi yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan.
- (12) Kategori Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf l adalah izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan Pelatihan
- (13) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf m meliputi izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kegiatan kesehatan.
- (14) Kategori izin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf n meliputi izin dan/atau rekomendasi yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial.
- (15) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf o meliputi izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- (16) Kategori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf p meliputi izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kegiatan perindustrian.

- (17) Kategori Koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf r meliputi izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (18) Kategori Kesatuan Bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf s meliputi izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (19) Kategori Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf t meliputi izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan Ketahanan Pangan.
- (20) Kategori Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf u meliputi izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan Perkebunan.
- (21) Kategori Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf v meliputi izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan Penelitian.
- (22) Kategori Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf w meliputi izin dan/atau rekomendasi yang terkait dengan Kehutanan.
- (23) Kategori Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf x meliputi izin dan/atau Rekomendasi yang terkait dengan Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan.
- (24) Kategori lain sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf y meliputi izin dan rekomendasi yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan

Pasal 25

- (1) Persyaratan perizinan harus memenuhi :
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan yuridis; dan

- c. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
 - (3) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
 - (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah persyaratan yang mencakup aspek teknis yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian izin bagi usaha/kegiatan yang dimohonkan perizinannya.

Pasal 26

Persyaratan administrasi, yuridis, dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Prosedur Perizinan

Pasal 27

- (1) Prosedur perizinan meliputi permohonan, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, dan pemberian keputusan.
- (2) Pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penolakan, pengembalian dokumen untuk dilengkapi, atau pemberian izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 28

- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Bupati.

- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada PDDPMPTSP.

BAB IX PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 29

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggara pelayanan perizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dan non perizinan dilakukan oleh DPMPTSP.
- (3) Penyelenggara Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II b.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 30

Tugas dan wewenang penyelenggara pelayanan perizinan meliputi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
- e. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
- f. mengelola informasi;
- g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan

Peraturan Daerah ini;

- i. melakukan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
- k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. mengelola pengaduan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sumber Daya Aparat

Pasal 31

- (1) Aparat yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Penempatan dan pembinaan aparat wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 32

Perilaku aparat dalam penyampaian layanan berdasarkan nilai-nilai dasar budaya kerja yang meliputi :

- a. komitmen dan konsistensi memegang teguh dan berjanji melaksanakan tugas yang diemban, taat asas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan;
- b. keikhlasan dan kejujuran tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa, dan berani mempertanggung-jawabkan sesuatu yang diperbuat;
- c. integritas dan profesionalisme mampu menyelaraskan diri dengan bidang tugas dan kompetensinya terhadap pelaksanaan tugas secara baik dan benar;
- d. kreatif, responsif dan inovatif yang dapat diaplikasikan pada bidang tugas dan peka terhadap perkembangan yang terjadi di luar lingkungan organisasi; dan
- e. keteguhan dan ketegasan kuat dalam berpegang pada aturan dengan tindakan yang jelas.

Bagian Keempat
Evaluasi Organisasi

Pasal 33

- (1) Penyelenggara mengadakan evaluasi kinerja aparatur di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberikewenangan.
- (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal 34

Penyelenggara memiliki hak :

- a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat/diintervensi pihak lain;
- b. Melakukan kerja sama;
- c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayananan perizinan;
- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Menolak permintaan pelayanan perizinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penyelenggara mempunyai kewajiban :

- a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
- b. Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan PD teknis;
- d. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan; dan
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Aparat

Pasal 36

Aparat memiliki hak :

- (1) Setiap aparat berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan dapat diberi tunjangan khusus.
- (2) Ketentuan mengenai lebih lanjut tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi aparat dan pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Aparat mempunyai kewajiban :

- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatannya; dan
- e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Pasal 38

Aparat dilarang:

- a. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
- c. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara;
- d. menolak permohonan secara langsung dengan tidak melakukan analisis dan pengkajian terlebih dahulu;
- e. menolak permohonan dengan tidak ada dasar penjelasan berdasarkan aturan yang berlaku;
- f. menyimpan dokumen permohonan dengan tidak memberikan bukti/surat penerimaan dokumen permohonan kepada pemohon;
- g. melakukan penolakan tanpa memberikan penetapan tertulis terhadap permohonan yang tidak lengkap persyaratannya; dan
- h. menolak pengajuan permohonan kembali setelah pemohon melengkapi persyaratan yang dianggap tidak lengkap pada pengajuan permohonan pertama.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Subyek Perizinan

Pasal 39

Subyek Izin memiliki hak :

- (1) memperoleh pelayanan perizinan.

(2) melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 40

Subyek izin wajib :

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. memasang papan nama bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian izin;
- d. melaporkan perubahan data kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP pemberi izin paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- e. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- f. mentaati norma-norma yang tercantum dalam izin; dan
- g. tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB X

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 41

- (1) Penyelenggara perizinan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 42

- (1) Standar pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk melakukan perubahan standar pelayanan.

Pasal 43

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling sedikit memuat komponen :
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan perizinan dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.

- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/ atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun terhadap dokumen perizinan.
- (3) Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara, pengawas fungsional dan/atau DPRD.
- (4) Terhadap pelanggaran dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau DPRD.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perizinan.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan perizinan dilakukan terhadap penyelenggara perizinan dan subyek izin.
- (3) Pembinaan terhadap subyek izin dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan penyelenggaraan perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh penyelenggara perizinan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan kepada Bupati, DPMPTSP, PD pembina terkait, Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat pengawas fungsional.
- (3) Pengawasan pelaksanaan perizinan oleh subyek izin dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Perizinan.
- (4) Usulan keanggotaan dan tata kerja Tim Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pengawasan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Aparatur penyelenggara perizinan yang tidak melaksanakan pelayanan perizinan berdasarkan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. pemberian teguran secara lisan ;
 - b. pemberian teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - e. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - f. pembebasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - g. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN; dan
 - h. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 49

- (1) Subyek izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penolakan perpanjangan izin;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;

- b. penolakan perpanjangan izin dikenakan kepada pemegang izin kalsifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e;
 - c. pembekuan izin diberikan dalam hal subyek izin telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - d. pembekuan izin bersifat sementara dan diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan
 - e. apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah lewat dan subyek izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (4) Izin yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila subyek izin telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Subyek izin yang telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh Izin setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Kepala PD penyelenggara perizinan.
- (3) Sanksi administrasi diberikan dengan Keputusan Kepala PD penyelenggara perizinan setelah mendapat pertimbangan Tim Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Desember 2017

BUPATI WAJO,
TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Desember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI TENRI LIWENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 12
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.12.261. 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Plt. Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. UMUM.

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan perizinan. Pengaturan pelayanan perizinan selama ini telah diatur dalam beberapa Peraturan Daerah dan ditangani oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wajo. Secara teknis pelayanan perizinan dimaksud semula tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah salah satunya dalam pemberian pelayanan perizinan.

Sejalan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan pembangunan di daerah, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat sebagaimana tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pasal 39, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu

dilakukan langkah dan upaya penanganan manajemen pelayanan perizinan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu.

Dalam aplikasinya berkenaan dengan pengaturan pelayanan bidang perizinan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, perlu diakomodir ke dalam satu buah Peraturan Daerah sehingga akan lebih memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanannya. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah terjaminnya penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan kebutuhan dan rasa adil masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa penyelenggara perizinan wajib memberikan akses mengenai tata cara dan persyaratan perizinan dan non perizinan secara terbuka kepada pihak yang terlibat dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan sebelum keputusan perizinan dan non perizinan ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan perizinan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah bahwa penyelenggaraan perizinan harus seluas-luasnya berguna untuk kepentingan umum, dan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah bahwa dalam proses penyelenggaraan perizinan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan perizinan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan profesionalitas adalah bahwa penyelenggara perizinan dan non perizinan harus bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan efisiensi dan efektifitas adalah bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan seminimal mungkin menggunakan sumber daya aparatur, sarana dan semaksimal mungkin memberikan kemufahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kelestarian lingkungan adalah bahwa penyelenggara perizinan dan non perizinan untuk memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Untuk mengukur atau menentukan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah :

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lama dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik (*reversible*) atau tidak berbalik (*irresible*) dampak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf s

Penetapan katagori perizinan lainnya dapat diperluas dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Wajo.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat 1

Yang dimaksud dengan kompetensi dari aparat penyelenggara adalah kemampuan pemahaman yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan, manajemen pemerintahan, standar pelayanan dan teknis yang terkait dengan perizinan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017
NOMOR 82